



**P E N E T A P A N**

**Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Prw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Prw, pada tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 22 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gadingrejo Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0283/072/VII/2020, tertanggal 24 Juni 2020;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selama kurang lebih 2 bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai goyah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab terjadinya adalah sebagai berikut;

a. Tergugat bersifat egois kurang bisa menerima saran dan pendapat dari Penggugat;

b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan ibu Tergugat ngomong secara langsung tidak suka;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020 yang disebabkan karena orangtua Tergugat tetap ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya terjadi pertengkaran dan kemudian Penggugat dipulangkan kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah berpisah kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dimediasi namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 470/277/C.01.2010/2023, yang dikeluarkan oleh Pekon XXXX Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tertanggal 18 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2023

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, usaha tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut secara lisan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian dengan cara menasehati yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk memikirkan kembali rumah tangganya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Prw dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H sebagai Ketua Majelis, Desi Ratnasari S.Sy. dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Prw tanggal 06 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Nurman Ferdiana, S.H.**

**Nur Syamsiah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

(Nol rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 664/Pdt.G/2023/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)